



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JL. H. AGUS SALIM PAINAN

TELP/FAX (0756) 22687 22725

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 570/15-c/Kpts/DPMPSTP-PS/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK PELAYANAN**  
**BAGI KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang baik, harus disediakan fasilitas dan pelayanan khusus bagi kelompok rentan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi Pelayanan pada Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 112).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU** : Memberikan perlakuan fasilitas dan perlakuan khusus kepada Pengunjung Kelompok Rentan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA** : Yang termasuk Kelompok Rentan adalah sebagai berikut :
1. Kaum Difabel
  2. Orang Tua Lanjut Usia
  3. Wanita Hamil
  4. Ibu-Ibu Menyusui
- KETIGA** : Fasilitas untuk Pengunjung Kelompok Rentan adalah:
1. Kursi Roda
  2. Jalur Khusus
  3. Toilet Difabel
  4. Ruangan Menyusui
  5. Ruangan Bermain Anak
  6. Petugas Khusus Kelompok Rentan
  7. Layanan dalam bentuk komunikasi Telp/Wa
- KEEMPAT** : Pelayanan Kelompok Rentan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dalam bentuk:
1. Pelayanan kepada kelompok Rentan dengan Bebas Antri.
  2. Pelayanan kelompok rentan berupa Kunjungan Langsung.
  3. Layanan menerima/memproses kelengkapan dokumen dalam bentuk kiriman / paket.
- KELIMA** : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan.

- KEENAM : Tugas dan Tanggung Jawab petugas Pendamping Pengunjung Kelompok Rentan Adalah:
1. Melayani dalam hal mobilitas dan memberikan kemudahan pelayanan.
  2. Memberikan pelayanan dengan melakukan kunjungan langsung pada kelompok rentan.
  3. Menerima / memproses pelayanan dalam bentuk kiriman / paket.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan Kembali.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**BERISKHAN, S.Sos.M.Si**

Pembina Tk I (IV/b)

NIP.19720302 199302 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 570/154/Kpts/DPMPSTP-PS/2023  
TANGGAL : 31 Januari 2023  
TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PELAYANAN PADA KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

PETUGAS PENDAMPING KELOMPOK RENTAN

No	Nama	Jabatan	No HP
1.	Nina Harnengsih,SH	Penata Perizinan Ahli Muda	081374215808
2.	Bani Aziz,SH	Analisis Dokumen Perizinan	081261576403
3.	Suhasdi Fanella,SE	Petugas Informasi	082170501603
4.	Vrisco Centari,S.AP	Petugas Informasi	089670061926
5.	Hendrijoni	Petugas Keamanan	085271049286

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESISIR SELATAN





**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
Jalan H.Agus Salim Painan  
Telepon 0756 - 22687  
Website : <https://perizinan.pesisirselatankab.go.id>

Nomor SOP	570/154/DPMPSTSP-PS/2023
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	31 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**SOP PELAYANAN KAUM RENTAN**

<b>Dasar Hukum :</b> 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Persidangan; 4. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Penegakan Hukum; 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 15 c. Tahun 2023 Tentang Pemberian Fasilitas dan Perlakuan Khusus Untuk Pelayanan Bagi Kelompok Rentan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1.Kaum Difabel 2.Orang Tua Lanjut Usia 3.Wanita Hamil 4.Ibu-ibu Menyusui
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Layanan Informasi 2. SOP Penanganan Pengaduan 3. SOP Penyelesaian Perkara	<b>- Peralatan / Perlengkapan</b> 1.Kursi Roda 2.Jalur Khusus 3.Ruangan Menyusui 4.Ruangan Bermain Anak 5.Petugas Khusus Kelompok Rentan 6.Layanan Dalam Bentuk Komunikasi Telp / Wa 7.Toilet Difabel
<b>Peringatan :</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b> - Buku Tamu

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Satpam / Petugas	Petugas Layanan	Penanggung Jawab/Pengelola/Atasan Pejabat Pengelola	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Satpam menerima tamu kaum Rentan untuk diarahkan ke Ruang Front Office.				1 Kursi Roda 2 Jalur Khusus 3 Ruang Menyusui 4 Ruang Bermain Anak 5 Petugas Khusus Kelompok Rentan 6 Layanan Dalam Bentuk Komunikasi Telp / Wa 7 Toilet Difabel	5 menit	Tamu Kaum Rentan mendapatkan arahan guna mendapatkan pelayanan
2	Petugas Piket mengarahkan tamu Kaum Rentan ke kursi tunggu prioritas				1 Kursi Roda 2 Jalur Khusus 3 Ruang Menyusui 4 Ruang Bermain Anak 5 Petugas Khusus Kelompok Rentan 6 Layanan Dalam Bentuk Komunikasi Telp / Wa 7 Toilet Difabel	3 menit	Tamu Kaum Rentan
3	Petugas Layanan memanggil atau mengarahkan Pengguna Layanan Prioritas, prioritas ke meja layanan khusus difabel.				1 Kursi Roda 2 Jalur Khusus 3 Ruang Menyusui 4 Ruang Bermain Anak 5 Petugas Khusus Kelompok Rentan 6 Layanan Dalam Bentuk Komunikasi Telp / Wa 7 Toilet Difabel	3 menit	Pengguna Layanan prioritas mendapatkan layanan
4	Petugas Layanan menerima permohonan layanan/meriksa kelengkapan berkas atau persyaratan dari Pengguna Layanan Prioritas				Berkas Permohonan Layanan	20 menit	Petugas Layana menerima berkas/permohonan layanan
5	Petugas Layanan memberikan layanan/informasi yang diajukan				Hasil Layanan	30 menit	Pengguna layanan prioritas mendapatkan layanan/informasi
6	Petugas Layanan mengarahkan pengguna layanan prioritas untuk pengisian Kotak Saran				Kotak Saran	2 menit	Hasil Kotak Saran
7	Petugas Piket mendampingi pengguna layanan prioritas Ketika meninggalkan tempat layanan				1 Kursi Roda 2 Jalur Khusus 3 Ruang Menyusui 4 Ruang Bermain Anak 5 Petugas Khusus Kelompok Rentan 6 Layanan Dalam Bentuk Komunikasi Telp / Wa 7 Toilet Difabel	5 menit	Pelayanan selesai

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN

